



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA
CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Nomenklatur pada Dinas Pendapatan Daerah dan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati penajam Paser Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 31, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah di ubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk ataupun firma, Kongsi, koprasia dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) Tahun Kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Surat Setoran Pajak daerah selanjutnya disingkat SSPD, adalah Bukti pembayaran atau Penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan Keberatan.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diusulkan oleh wajib pajak.

14. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Pembukuan adalah Suatu Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut .
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai keadaan sebenarnya di tempat.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Informasi Data Piutang Pajak Daerah diperoleh berdasarkan data piutang pajak dari dari:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam;
 - b. Badan Pendapatan Daerah; dan/atau
 - c. Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah, melakukan verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah.
 - (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Badan Pendapatan Daerah.
 - (6) Hasil verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak selanjutnya diserahkan kepada:
 - a. Bidang PBB dan BPHTB untuk Pajak PBB dan BPHTB;
 - b. Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan dan Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pajak lainnya.
 - (7) Hasil penyerahan verifikasi dan penatausahaan data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan pemutakhiran data piutang pajak.
 - (8) Berdasarkan pemutakhiran data piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah;
 - (9) Berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Teguran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (10) Berdasarkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) wajib pajak dapat melakukan konfirmasi atas piutang Pajak dalam hal:
 - a. sudah melunasi pembayaran Pajak; dan
 - b. Pengakuan utang Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - (11) Atas Pengakuan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan STPD kepada wajib pajak, dan apabila wajib pajak tidak melunasi STPD, maka akan diproses penagihan pajak lebih lanjut.
 - (12) Berdasarkan data piutang pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah membuat Laporan Daftar Pergeseran/ Mutasi Piutang Pajak Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Bagi wajib pajak yang merasa telah melunasi kewajiban pajaknya, dan akan melakukan konfirmasi terhadap Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) huruf a, dapat melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan di Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:

1. fotocopy tanda bukti identitas Wajib Pajak dan/atau kartu keluarga;
 2. surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya);
 3. bukti Asli lunas pembayaran Pajak yang dimiliki; dan
 4. bukti lain atas pembayaran Pajak yang telah dilaksanakan baik melalui tempat pembayaran elektronik, pembayaran melalui Online System atau melalui pembayaran manual;
- b. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disampaikan Wajib Pajak, petugas pelayanan Pajak meneruskan ke Bidang Penagihan dan Keberatan untuk dilakukan penelitian oleh Seksi Penagihan dan Seksi Keberatan dan Banding.
- c. Bidang Penagihan dan Keberatan melalui Kasubid. Penagihan dan Kasubid Keberatan dan Banding melakukan Penelitian kebenaran data pembayaran Pajak Daerah dengan cara:
1. mencocokkan data yang tercantum dalam bukti lunas pembayaran Pajak yang di miliki oleh wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dilaksanakan dengan data system Online Pajak Daerah (SOPD) seperti jumlah Pajak Daerah terhutang dan tanggal jatuh tempo.
 2. mencocokkan ciri fisik bukti lunas pembayaran Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah, atas SSPD/bukti lain atas pembayaran Pajak yang sama, antara lain Stempel Bank, nama petugas tempat pembayaran dan tanda tangan penerima pembayaran; dan
 3. melakukan konfirmasi pada tempat pelayanan Pajak atau Bank pembayaran dalam hal jika diperlukan.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk pajak PBB dan BPHTB dan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, dan Kepala Bidang pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan untuk Pajak Lainnya, menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala bidang Penagihan dan Keberatan pada tiap akhir tahun.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. Nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
- b. Alamat Objek Pajak dan /atau Penanggung Pajak;
- c. NOPD (Nomor Objek Pajak Daerah);
- d. Tahun Pajak;
- e. Jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- f. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
- g. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak Daerah dan Juru Sita untuk mendampingi Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat:
 - a. surat keputusan Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 - b. surat pelaksanaan Kegiatan Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Lampiran Jadwal Pelaksanaan Kegiatan tersebut yang ditujukan Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - c. daftar rekapitulasi usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah hasil verifikasi dan tinjauan lapangan; dan
 - d. surat tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (4) Prosedur Kerja Tim Verifikasi dan Penatausahaan Data Piutang Pajak Daerah, yaitu:
 - a. staf Sub Bidang Penagihan membuat daftar usulan penghapusan piutang dan kemudian di ajukan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan, apabila di setuju maka akan di teruskan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, dan apabila tidak di setuju maka di kembalikan kepada staf sub Penagihan untuk di lakukan perbaikan;
 - b. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan memberikan instruksi kepada kepala Sub Bidang Penagihan untuk membuat usulan Tim Verifikasi dan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah serta jadwal kegiatan, apabila di

setujui maka Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan akan menginstruksikan untuk membuat surat perintah tugas untuk melaksanakan penelitian , dan apabila tidak di setujui maka di kembalikan kepada Sub Bidang Penagihan untuk di lakukan perbaikan;

- c. petugas peneliti menyampaikan daftar usulan piutang, surat pelaksanaan kegiatan dan jadwal kegiatan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- d. petugas peneliti melakukan penelitian terhadap Wajib pajak dan objek pajak yang terdapat di dalam daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah, penelitian dilakukan langsung kepada Wajib Pajak atau meminta keterangan kepada Ketua Rukun tetangga (RT) sesuai dengan alamat dan nomor objek Pajak tersebut;
- e. petugas peneliti membuat laporan hasil penelitian atas kegiatan penelitian tersebut, berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan penghapusan piutang pajak daerah tersebut kemudian di kelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 1. daftar usulan yang telah memenuhi kriteria untuk di lakukan Penghapusan Pajak sesuai laporan hasil penelitian; dan
 2. daftar usulan yang dibatalkan untuk hapuskan karena adanya keberatan dari Wajib Pajak;
- f. petugas peneliti menyampaikan daftar usulan yang tidak di hapuskan atas keberatan Wajib Pajak kepada kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding kemudian dilakukan evaluasi atas keberatan Wajib Pajak tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan;
- g. Kepala Bidang Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan menginstruksikan kepada petugas peneliti untuk membuat laporan hasil akhir penelitian setelah adanya evaluasi atas keberatan Wajib Pajak untuk kemudian di keluarkan dari daftar usulan penghapusan piutang;
- h. Kepala Sub Bidang Penagihan, Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding , Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak menerima hasil akhir laporan penelitian dan menandatangani laporan hasil penelitian piutang Pajak Daerah tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan;
- i. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan menerima hasil penelitian dan rekapitulasi piutang Pajak Daerah yang akan dilakukan penghapusan berdasarkan hasil akhir penelitian untuk kemudian menandatangani, hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah;
- j. untuk Piutang Pajak Lainnya hasil akhir rekapitulasi dan penelitian piutang Pajak Daerah akan di tandatangani oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan dan Kepala Bidang Pendataan Dan Penetapan untuk kemudian diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan

k. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerima daftar rekapitulasi dan laporan hasil akhir penelitian terhadap Wajib Pajak dan Objek Pajak yang terdapat dalam usulan penghapusan piutang Pajak, apabila hasil laporan tersebut di setujui untuk di lakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah maka Kepala Badan Pendapatan Daerah akan menandatangani hasil laporan tersebut, dan apabila hasil laporan tersebut tidak di setujui, maka akan di kembalikan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan untuk dilakukan Perbaikan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak kepada Bupati berdasarkan Usulan Penghapusan Pajak daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan disertai pertimbangan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah disetujui Bupati, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) SKPD Teknis melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) SKPD Teknis dalam hal tertentu dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Retribusi dan Juru Sita untuk mendampingi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Prosedur Kerja Tim Verifikasi dan Penatausahaan Piutang Retribusi Daerah yaitu:
 - a. staf Sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi membuat daftar usulan Penghapusan Piutang dan kemudian di ajukan kepada Kepala Sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi, dalam hal ini apabila di setujui maka akan di teruskan Kepada Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi, dan apabila tidak di setujui maka akan di kembalikan kepada staf Sub yang menangani penagihan Retribusi untuk dilakukan perbaikan;
 - b. Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi memberikan instruksi kepada Kepala Sub Bidang yang menangani Penagihan untuk membuat usulan Tim Verifikasi dan Penatausahaan Piutang Retribusi serta

jadwal kegiatan, apabila di setuju maka Kepala Bidang Bidang yang menangani Penagihan Retribusi akan menginstruksikan untuk membuat surat perintah tugas untuk melaksanakan penelitian, dan apabila tidak di setuju maka akan di kembalikan kepada Sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi untuk dilakukan perbaikan;

- c. petugas peneliti melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi yang terdapat di dalam daftar usulan penghapusan piutang. Penelitian tersebut dilakukan langsung kepada Wajib Retribusi atau meminta keterangan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan alamat dan nomor objek Retribusi tersebut;
- d. petugas peneliti membuat laporan hasil penelitian atas kegiatan penelitian tersebut, berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan penghapusan piutang Retribusi tersebut kemudian di kelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
 1. daftar usulan yang telah memenuhi kriteria untuk di lakukan Penghapusan Retribusi sesuai laporan hasil penelitian; dan
 2. daftar usulan yang dibatalkan untuk dihapuskan karena adanya keberatan dari Wajib Retribusi,
- e. petugas Peneliti menyampaikan daftar usulan yang tidak di hapuskan atas keberatan Wajib Retribusi kepada kepala Sub bidang yang menangani Penagihan Retribusi kemudian dilakukan evaluasi atas keberatan wajib Retribusi tersebut, kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi;
- f. Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi menginstruksikan kepada Petugas peneliti untuk membuat laporan hasil akhir penelitian setelah adanya evaluasi atas keberatan Wajib Retribusi untuk kemudian di keluarkan dari daftar usulan penghapusan piutang.
- g. Kepala sub Bidang yang menangani Penagihan Retribusi menerima hasil akhir laporan penelitian dan menandatangani laporan hasil penelitian Piutang Retribusi tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi;
- h. Kepala Bidang yang menangani Penagihan Retribusi menerima hasil penelitian dan rekapitulasi Piutang yang akan dilakukan penghapusan berdasarkan hasil akhir penelitian untuk kemudian menandatangani, hasil penelitian tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- i. Kepala Badan Pendapatan Daerah menerima daftar rekapitulasi dan laporan hasil akhir penelitian terhadap Wajib Retribusi dan Objek Retribusi yang terdapat dalam usulan penghapusan piutang Retribusi, apabila hasil laporan tersebut disetujui untuk dilakukan Penghapusan Piutang Retribusi maka Kepala Badan Pendapatan

Daerah akan menandatangani hasil laporan tersebut, dan apabila hasil laporan tersebut tidak di setujui, maka akan dikembalikan kepada Kepala Bidang yang menangani Retribusi untuk di lakukan Perbaikan.

8. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam

pada tanggal 31 Mei 2022

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 17 TAHUN 2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,
2
Pitono, S.H., M.H
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PENAJAM PASER UTARA NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR FORMULIR PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- Form I : Daftar Nominatif Ketetapan Piutang Pajak Daerah Pemeliharaan Basis Data.
- Form II : Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Form III : Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- Form IV : Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah Pasca Penyampaian STPD.
- Form V : Surat Teguran.
- Form VI : STPD.
- Form VII : Permohonan Pengurangan Pokok Tunggakan.
- Form VIII : Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- Form IX : Permohonan Penghapusan Pokok Tunggakan dan Sanksi Administrasi.
- Form X : Form laporan penelitian penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang terdapat dalam usulan penghapusan pajak yang tidak dapat di tagih lagi dan telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.
- Form XI : Form laporan penelitian penghapusan Piutang Pajak Daerah Lainnya yang terdapat dalam usulan penghapusan pajak yang tidak dapat di tagih lagi dan telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.
- Form XII : Form laporan penelitian penghapusan Retribusi Daerah yang terdapat dalam usulan penghapusan Retribusi Daerah yang tidak dapat di tagih lagi dan telah memenuhi kriteria kadaluwarsa.

FORM I

DAFTAR NOMINATIF TUNGGAKAN PAJAK DAERAH PEMELIHARAAN BASIS DATA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	NOP	Alamat Objek Pajak	RT/RW	Status WP	Tahun Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Jumlah Tagihan Pajak Daerah	Status Bayar	Kategori OP	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dst.											

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1 s.d 9 diisi oleh sistem (kolom 9 tidak/belum termasuk denda/sanksi administrasi)

Kolom 10 s.d 12 diisi oleh Lurah/Petugas Pendata

Kolom 12 diisi oleh petugas pendata dengan ketentuan :
- Kode angka 1 untuk lunas
- Kode angka 0 untuk belum lunas

Kolom 11 diisi oleh petugas pendata dengan ketentuan :
- Kode angka 1 untuk objek pajak yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya dilapangan
- Kode angka 2 untuk objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP
- Kode angka 3 untuk objek pajak yang subjek pajaknya tidak dapat diidentifikasi dengan jelas

Kolom 12 :
1. untuk kategori objek pajak (kolom 12) = 2 diisi dengan NOP Gandanya
2. untuk kategori objek pajak (kolom 12) = selain 1 diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
3. untuk NOP dengan status bayar (kolom 10) = 1 diisi dengan tanggal pembayaran serta nama bank tempat pembayarannya

FORM II

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

No.	NOP	Alamat Objek Pajak	RT/RW	Status WP	Tahun Pajak	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Jumlah Piutang Pajak Daerah yang akan dihapus	Tindakan Penagihan yang Dilakukan	Alasan Penghapusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dst.										

FORM III

FORM V



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Coastal Road Km 9 Nipah - Nipah Telp. (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515
PENAJAM – Kalimantan Timur 76141

NOPD*):

KepadaYth.
.....

di-
.....

SURAT TEGURAN
Nomor:

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembedulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Kasi Penagihan).

Penajam,
Kepala Badan,

(.....)
NIP.

*)Coret yang tidakperlu

FORM VI

FORM STPD

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara Dinas..... Jln. Telp.....	STPD Surat Tagihan Pajak Daerah Masa Pajak : Tahun :	No. Urut
Nama : Alamat : NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Tanggal Jatuh Tempo :		
I. Berdasarkan Pasal 100 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 ayat (1) point b dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung : Ayat Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Nama Pajak :		
II. Dari Penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, perhitungann jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1.	Pajak yang kurang dibayar	Rp.
2.	Sanksi admistrasi : a. Bunga Pasal 27 Ayat (2)	Rp.
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)	Rp.
Dengan Huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>		
PERHATIAN		
1.	Harap penyetoran dilakukan melalui atau Kas Daerah (Bankkaltim) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	
2.	Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan	
Penajam, Kepala/ An. Kepala SKPD (Nama) NIP.		
Model : DPD-11 B		
_____ gunting disini		
No. STPD :		
TANDA TERIMA		
NPWPD :		
NAMA :		
Alamat :		
Penajam, Yang Menerima (Nama)		

FORM VII

Penajam,

Kepada

Yth.

Lampiran: : -

Perihal : **Permohonan Pengurangan Pokok
Tunggakan Pajak Daerah**

Di-

Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

No. Telepon :

Mengajukan permohonan pengurangan Pajak Daerah tahun.....dari Pajak Daerah sebesar....% (... Persen) dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak:

NOP :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan :

1.
2.
3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopi STPD Pajak Daerah Tahun pajak
2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak.
3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Penajam, 20....

Wajib Pajak/Kuasa

FORM VIII

Penajam,

Kepada

Yth.

Lampiran: : -

Perihal : **Permohonan Penghapusan**
Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Di-

Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NPWPD :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

No. Telepon :

Mengajukan permohonan penghapusan pokok sanksi administrasi Pajak Daerah tahun dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek pajak :

NOP :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan :

1.

2.

3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopi STPD Pajak Daerah Tahun Pajak

2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak.

3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya

4. Dokumen pendukung :

a.

b.

c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Penajam,.....

Wajib Pajak/Kuasa

FORM IX

Penajam,

Kepada

Yth.....

Lampiran: : -

Perihal : **Permohonan Penghapusan Pokok
Tunggakan dan Sanksi Administrasi
Pajak Daerah**

Di-
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :
NPWPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
No. Telepon :

Mengajukan permohonan penghapusan pokok tunggakan dan sanksi administrasi Pajak Daerah tahun dari Pajak Daerah yang terhutang atas objek Pajak :

NOP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan :

1.
2.
3.

Sebagai pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Fotocopi STPD Pajak Daerah Tahun pajak
2. Surat Kuasa khusus/surat kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani wajib pajak.
3. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya
4. Dokumen pendukung :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian Permohonan ini disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Penajam,.....20....

Wajib Pajak/Kuasa

FORM X



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Coastal Road Km 9 Nipah - Nipah Telp. (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515
PENAJAM – Kalimantan Timur 76141

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) YANG TERDAPAT DALAM USULAN PENGHAPUSAN
YANG TIDAK DAPAT DI TAGIH LAGI DAN TELAH MEMENUHI
KRITERIA KADALUWARSA

Nomor :

Nomor Surat Tugas :

Tanggal Penelitian :

I. Data Mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

NOP : -

- 1. NPWP :
- 2. Nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak :
- 3. Alamat Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak :
 - a. Jalan : RT/RW:
 - b. Desa/Kelurahan : Phone/Hp.....
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
- Alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak :
 - a. Jalan : RT/ RW :
 - b. Desa / Kelurahan : Phone / Hp :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :

II. Data mengenai Tunggakan PBB-P2 :

NO	TAHUN PAJAK	POKOK PAJAK (Rp)	DENDA PAJAK (Rp)	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH YANG AKAN DIHAPUS	UPAYA/TINDAKAN PENAGIHAN YANG DILAKUKAN	KET
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7

Alasan Penghapusan :

- Wajib Pajak Sudah Bayar
- Dobel / Ganda NOP
- Induk sudah dipecah
- Fasilitas Umum / Aset Daerah
- Perubahan Kepemilikan / Wajib Pajak

- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya
- Wajib Pajak sudah meninggal
- Wajib Pajak mengalami Musibah / Bangkrut
- Objek Pajak sudah di per Jual-Beli kan

IV. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

V. Kesimpulan dan Usul :

.....

Penjam,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

(_____)

(_____)

Mengetahui,

Kabid. Penagihan dan Keberatan

Kabid. PBB-P2 dan BPHTB

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui,

Kepala Badan

.....
NIP.

FORM XI



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Coastal Road Km 9 Nipah - Nipah Telp. (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515
PETAJAM – Kalimantan Timur 76141

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH LAINNYA YANG TERDAPAT DALAM USULAN
PENGHAPUSAN YANG TIDAK DAPAT DI TAGIH LAGI DAN TELAH MEMENUHI KRITERIA
KADALUWARSA**

Nomor :

Nomor Surat Tugas :

Tanggal Penelitian :

I. Data Mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

Jenis Pajak :

NO. SKPD :

Tanggal :

- 1. NPWP :
- 2. Nama Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak :
- 3. Alamat Subjek Pajak dan/atau Penanggung Pajak :
 - a. Jalan : RT/ RW :
 - b. Desa / Kelurahan : Phone / Hp :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
- Alamat Objek Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. Jalan : RT/ RW :
 - b. Desa / Kelurahan : Phone / Hp :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :

II. Data mengenai Tunggakan Pajak Daerah Lainnya :

NO	TAHUN PAJAK	POKOK PAJAK (Rp)	DENDA PAJAK (Rp)	JUMLAH PIUTANG PAJAK DAERAH YANG AKAN DIHAPUS	UPAYA/TINDAKAN PENAGIHAN YANG DILAKUKAN	KET
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7

III. Alasan Penghapusan :

- Wajib Pajak mengalami Musibah / Bangkrut
- Status / Perubahan Kepemilikan
- Tutup / Lepas
- Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya
- Wajib Pajak sudah meninggal
- Objek Pajak sudah di per Jual-Beli kan

IV. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

V. Kesimpulan dan Usul :

.....

Penjam,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

(_____)

(_____)

Mengetahui,

Kabid. Penagihan dan Keberatan

Kabid. Pendataan dan Penetapan

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui,

Kepala Badan

.....
NIP.

DINAS RETRIBUSI TERKAIT

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG TERDAPAT DALAM USULAN PENGHAPUSAN YANG TIDAK DAPAT DI TAGIH LAGI DAN TELAH MEMENUHI KRITERIA KADALUWARSA

Nomor :

Nomor Surat Tugas :

Tanggal Penelitian :

I. Data Mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Retribusi:

1. Nomor Pokok Wajib Retribusi :
2. Nomor Tagihan retribusi Daerah :
3. Tanggal Retribusi :
4. Nama Subjek Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi :
- Alamat Subjek retribusi dan/atau Penanggung Retribusi :

 - a. Jalan :RT/RW :
 - b. Desa / Kelurahan :Phone/Hp :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :

- Alamat Objek Retribusi dan/atau Penanggung Retribusi:

 - a. Jalan :RT/RW :
 - b. Desa / Kelurahan :Phone/HP :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :

II. Data mengenai Tunggakan PBB-P2 :

NO	TAHUN RETRIBUSI	POKOK RETRIBUSI (Rp)	DENDA RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG AKAN DIHAPUS	UPAYA / TINDAKAN PENAGIHAN YANG DILAKUKAN	KET
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7

Alasan Penghapusan :

- Wajib Retribusi Sudah Bayar
- Dobel/Ganda STRD
- Perubahan Kepemilikan/Wajib Retribusi
- Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaannya
- Wajib Retribusi sudah meninggal
- Wajib Retribusi mengalami Musibah/Bangkrut
- Objek Retribusi sudah di per Jual-Beli kan

IV. Lampiran (Surat-surat yang dianggap penting):

- 1.
- 2.
- 3.

V. Kesimpulan dan Usul :

.....

Penajam,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Kepala Sub. Bidang

Kepala Bidang

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui,

Kepala Badan/Dinas

.....
NIP.

Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 Kepala/Bagian Hukum,

(Signature)
 Pitono, S.H., M.H
 NIP. 19730117 200604 1 008